



P U T U S A N
Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

MAYA DIANA MULIA, Lahir di Cianjur, tanggal Cianjur, 03 September 1987, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Margaluyu, RT.007/RW.019, Desa Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan Saksi-Saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 1 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 5 Februari 2024 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Cjr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili / bertempat tinggal di Kampung Margaluyu, RT.007/RW.019, Desa Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3203014112820023 tertulis dan terbaca **Maya Diana Mulia**, lahir di **Cianjur**, **03 September 1987**;
3. Bahwa, identitas Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 3273071106210011 tertulis dan terbaca **Maya Diana Mulia**, lahir di **Cianjur**, **03 September 1987**;
4. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-08122023-0054 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur telah lahir anak Perempuan bernama **Maya Diana Mulia**, lahir di **Cianjur**, **03 September 1987**;
5. Bahwa, identitas Pemohon pada Akta Cerai No. 1427/AC/2016/PA/Cjr yang telah hilang aslinya berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehilangan Barang No. LP/C6280/XII/2020/JABAR/RES CJR/SEK SEKTOR CJR KOTA tertulis dan terbaca **Maya Diana Mulia**;

6. Bahwa, identitas Pemohon pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/YANMAS/80/II/2024/SAT INTELKAM tertulis dan terbaca **Maya Diana Mulia**, lahir di **Cianjur, 03 September 1987**;
 7. Bahwa, identitas Pemohon dalam hasil tangkapan layar data imigrasi, data Surat Perjalanan/Paspor Nomor AN088632 yang telah hilang aslinya berdasarkan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor LP/C/0115/I/2024/SPKT/POLSEK CIANJUR KOTA tertulis dan terbaca **Maya Setiani BT Hoer Amhur**, lahir di **Cianjur, 03 September 1981**;
 8. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama No. 145/64/Sekert.2024 tertanggal 1 Februari 2024 yang menerangkan ada perbedaan data antara data Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga dengan data Surat Perjalanan/Paspor tetapi masih merupakan satu orang yang sama;
 9. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan **Nama**, dan **Tahun Lahir** Pemohon yang tertulis dalam Surat Perjalanan/Paspor dengan pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki **Nama**, dan **Tahun Lahir** dalam Surat Perjalanan/Paspor tersebut;
 10. Bahwa, tujuan Pemohon memperbaiki **Nama**, dan **Tahun Lahir** di Paspor tersebut karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran dan berkas-berkas lainnya serta untuk kepentingan **wisata ke Negara Thailand**;
 11. Bahwa, Pemohon akan memperbaiki Surat Perjalanan/Paspor tersebut di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur.
 12. Bahwa untuk memperbaiki **Nama**, dan **Tahun Lahir** Pemohon dalam Surat Perjalanan/Paspor Pemohon tersebut, menurut ketentuan Hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili.
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cianjur cq. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menetapkan, **Nama** dan **Tahun Lahir** Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor AN088632 tertulis dan terbaca **Maya Setiani BT Hoer Amhur**, lahir di Cianjur, 03 September

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 yang sebenarnya adalah **Maya Diana Mulia**, lahir di Cianjur, 03 September 1987;

3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai Perbaikan **Nama** dan **Tahun Lahir** Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini.
4. Membebaskan biaya timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat permohonan Pemohon tertanggal 1 Februari 2024 tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3203014112820023 atas nama Maya Diana Mulia, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3273071106210011 atas nama Kepala Keluarga Maya Diana Mulia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203-LT-08122023-0054 atas nama Maya Diana Mulia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 8 Desember 2023, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1427/AC/2016/PA Cjr tanggal 8 Desember 2023, sesuai dengan fotokopinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. LP/C6280/XII/2020/JABAR/RES CJR/SEK SEKTOR CJR KOTA, sesuai dengan fotokopinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama No. 145/64/Sekert.2024 tertanggal 1 Februari 2024, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor LP/C/0115/I/2024/SPKT/POLSEK CIANJUR KOTA, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P-7 ;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/YANMAS/80/II/2024/SAT INTELKAM, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P-8 ;
9. Asli hasil tangkapan layar data imigrasi, data Surat Perjalanan/Paspor Nomor AN088632, bermeterai cukup dan diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-9 telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan diteliti dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yayah Rohyati;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Margaluyu RT007 RW 019 Desa Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama keluarga saya;
- Bahwa Tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah ingin memperbaiki Nama, dan Tahun Lahir di Pasport miliknya;
- Bahwa di dalam pasport tersebut tercantum nama Pemohon yaitu Maya Setiani BT Hoer Amhur, lahir di Cianjur, 03 September 1981, ingin dirubah ke yang sebenarnya yaitu Maya Diana Mulia, lahir di Cianjur, 03 September 1987;
- Bahwa HOER adalah nama bapaknya Pemohon;
- Bahwa nama bapaknya Pemohon adalah pak Hoer, sedangkan nama ibunya Pemohon adalah Ismawati;
- Bahwa Pemohon pernah bekerja sebagai TKI ke luar negeri pada tahun 2009 selama 2 (dua) tahun, saat itu paspornya dibuatkan oleh PT yang mengurus keberangkatannya, namun ada lesalahan atas nama Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat paspor, karena Pemohon mau ke luar negeri;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa pada saat Pemohon duduk di bangku SMP, karena orang tuanya bekerja menjadi TKI, Pemohon sudah tinggal dengan Saksi;
- Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Maya Diana Mulia;

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Cjr



2. Hernanda Gustira;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Bandung dengan anaknya, namun apabila sedang berada di Cianjur, Pemohon bertempat tinggal di Kampung Margaluyu RT007 RW 019 Desa Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah ingin memperbaiki **Nama**, dan **Tahun Lahir** di Paspor miliknya;
- Bahwa di dalam paspor tersebut tercantum nama Pemohon yaitu **Maya Setiani BT Hoer Amhur**, lahir di Cianjur, 03 September 1981, ingin dirubah ke yang sebenarnya yaitu **Maya Diana Mulia**, lahir di Cianjur, 03 September 1987;
- Bahwa HOER adalah nama bapaknya Saksi dan Pemohon;
- Bahwa nama bapak Pemohon adalah Pak Hoer, sedangkan nama ibu Pemohon adalah Ismawati;
- Bahwa nama ayah Saksi adalah pak Hoer, sedangkan nama ibu Saksi adalah Ismawati;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana awalnya sehingga di dalam Paspor Pemohon namanya menjadi berbeda, namun sepengetahuan Saksi bahwa Pemohon pernah bekerja sebagai TKI ke luar negeri pada tahun 2009, saat itu paspornya dibuatkan oleh PT yang mengurus keberangkatannya;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat paspor adalah Pemohon akan ada acara family gathering dari sekolah anaknya ke negara Thailand;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK),

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Cerai semua tertulis dan terbaca bernama **Maya Diana Mulia**, lahir di Cianjur, tanggal 3 September 1987, sedangkan di dalam hasil tangkapan layar data Imigrasi nama Pemohon tertulis dan terbaca bernama **Maya Setiani BT Hoer Amhur**, lahir di Cianjur tanggal **3 September 1981**, karena terdapat perbedaan, Pemohon bermaksud memperbaiki dari **Maya Setiani BT Hoer Amhur**, lahir di Cianjur tanggal **3 September 1981**, menjadi **Maya Diana Mulia** lahir di Cianjur tanggal **3 September 1987**;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah Permohonan Pemohon tersebut, beralasan hukum karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan hukum, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-9, telah membuktikan Pemohon beralamat di Kapung Margaluyu RT 007/RW019, Desa Sayang Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, sehingga Pengadilan Negeri Cianjur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 Pemohon memohon Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke-2 dan ke-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Yayah Rohyati** dan Saksi **Hernanda Gustira** yang menerangkan bahwa nama dan tanggal Lahir Pemohon dalam hadil tangkapan layar data Imigrasi bernama Maya Setiani BT Hoer Amhur lahir di Cianjur tanggal 3 September 1981 seharusnya nama Pemohon bernama Maya Diana Mulia lahir di Cianjur tanggal 3 September 1987 yang saling bersesuaian dengan bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), Kutipan Akta Lahir (bukti P-3), dan Kutipana Akta Cerai (bukti P-4), semuanya tertulis dan Terbaca bernama Maya Diana Mulia lahir di Cianjur tanggal 3 September 1987;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon kesulitan dalam pembuatan Paspor baru dikarenakan perbedaan nama Pemohon dan tahun Kelahiran Pemohon tersebut, dan untuk memperbaikinya harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor. 23 tahun 2006, pencatatan perubahan Tahun Kelahiran Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum ke-2 Pemohon patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 Pemohon memohon Hakim untuk memberikan izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa demi terselenggaranya tertib administrasi dalam keimigrasian sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan antar Negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu harus mempunyai dokumen perjalanan antara Negara yaitu paspor;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon merupakan warga Negara Indonesia maka paspor yang diterbitkan sesuai amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah paspor biasa yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dan dalam hal ini adalah Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur;

Menimbang, bahwa dengan diperlukannya paspor bagi pemohon yang sesuai dengan identitas pemohon maka Pengadilan melalui Penetapan ini agar Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur memberi ijin agar pemohon dapat merubah identitasnya pada paspor yang semula tertulis bernama Maya Setiani BT Hoer Amhur lahir di Cianjur tanggal 3 September 1981 diperbaiki menjadi bernama Maya Diana Mulia lahir di Cianjur tanggal 3 September 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat keinginan Pemohon tersebut beralasan hukum, maka terhadap petitum ke-3 Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-1, oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-4 Pemohon memohon Hakim untuk membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitem ke-4 patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, **Nama** dan **Tahun Lahir** Pemohon yang tercantum dalam Surat Perjalanan/Paspor Republik Indonesia Nomor AN088632 tertulis dan terbaca **Maya Setiani BT Hoer Amhur**, lahir di Cianjur, 03 September **1981** yang sebenarnya adalah **Maya Diana Mulia**, lahir di Cianjur, 03 September **1987**;
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur untuk mencatat segala sesuatunya mengenai Perbaikan **Nama** dan **Tahun Lahir** Pemohon serta selanjutnya dapat menerbitkan Paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 185.000,00,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh Dian Yuniati, S.H.,M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur, selaku Hakim Tunggal, dibantu oleh Rina Agustina, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga pada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lainnya melalui email maya.diana03@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rina Agustina, S.H., M.H.

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya /ATK	Rp 75.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Saksi	Rp 50.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>

Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)